



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-157 -2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR KEAMANAN PADA MASING-MASING WILAYAH
RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KELURAHAN SELAMA BULAN
RAMADHAN TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

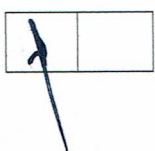
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk memberdayakan unsur masyarakat;
- b. bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk menunjuk koordinator masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Keamanan Pada Masing-masing Wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Koordinator Keamanan pada masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan selama Bulan Ramadhan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Koordinator keamanan pada masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan selama Bulan Ramadhan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pihak yang melakukan koordinasi terkait masalah keamanan, ketentraman, ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.
- KETIGA : Koordinator keamanan pada masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan selama Bulan Ramadhan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bentuk pemberdayaan unsur masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Tugas koordinator keamanan pada masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:



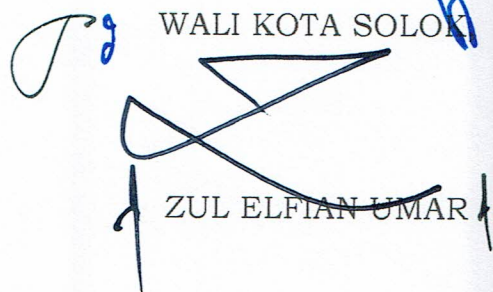
- a. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan pada wilayah masing-masing;
- b. melakukan koordinasi terkait gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan pada wilayah masing-masing dengan pihak terkait lainnya; dan
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dan Pemerintah Daerah terhadap munculnya indikasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan yang terjadi pada wilayah masing-masing.

KELIMA : Untuk menunjang pelaksanaan koordinasi keamanan selama bulan Ramadhan kepada masing-masing koordinator wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan diberikan honorarium khusus sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per orang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran masing-masing Kecamatan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 Maret 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 157 -2024
TENTANG : PENUNJUKAN KOORDINATOR
KEAMANAN PADA MASING-MASING
WILAYAH RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA DAN KELURAHAN
SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KOORDINATOR
1.	SELURUH KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN TETANGGA (RT) MASING-MASING
2.	SELURUH KETUA RUKUN WARGA (RW) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN WARGA (RW) MASING-MASING
3.	SELURUH KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI KELURAHAN MASING-MASING

g WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR